

**TINDAK LANJUT PENANGANAN ORANGUTAN TERDAMPAK KARHUTLA
DI KABUPATEN KETAPANG:
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM DAN TRANSLOKASI**

Elgiana Ngutojo

Program Studi Magister Hukum, Universitas Bangka Belitung

elgianaa.n@gmail.com

Abstract

*Forest and land fires threaten the survival of Bornean orangutans (*Pongo pygmaeus*) through habitat destruction, reduced food availability, and smoke exposure. These conditions raise legal concerns regarding orangutan protection and subsequent responses, including rescue, rehabilitation, and translocation. This study aims to examine the legal framework for protecting orangutans affected by forest and land fires in Indonesia and to analyze subsequent management measures in the context of Ketapang Regency, West Kalimantan. The study employs normative legal research with a descriptive-analytical approach, using statutory and conceptual approaches. The research materials consist of legislation, scientific literature, conservation guidelines, and official documentation from government agencies and conservation organizations, which are analyzed qualitatively. The findings indicate that orangutan protection is supported by the legal framework governing the conservation of biological natural resources and their ecosystems, wildlife rescue, and environmental protection and management. Case documentation demonstrates that rescue does not always ensure an individual animal's survival, as illustrated by the death of an orangutan named Sempurna following evacuation. Meanwhile, the translocation of orangutans affected by forest and land fires to Batu Nyambu Protected Forest reflects inter-institutional efforts to address the impacts of habitat disturbance. However, the available documentation is insufficient to establish whether all translocation procedures complied with applicable requirements or whether long-term conservation outcomes were achieved. Accordingly, strengthening legal protection requires improved inter-agency coordination, accountable documentation of wildlife management, assessment of destination habitat suitability, and post-translocation monitoring.*

Keywords: Bornean orangutan, forest and land fires, legal protection, wildlife rescue, translocation.

Article history

Received: October 2026

Reviewed: October 2026

Published: October 2026

Plagirism checker no 80

Copyright: author

Publish by: causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Abstrak

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mengancam kelangsungan hidup orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) melalui kerusakan habitat, berkurangnya sumber pakan, dan paparan asap. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai perlindungan orangutan serta tindak lanjut penanganannya melalui penyelamatan, rehabilitasi, dan translokasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan perlindungan hukum terhadap orangutan terdampak karhutla di Kalimantan dan menelaah tindak lanjut penanganannya dalam konteks Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan penelitian meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, pedoman konservasi, serta dokumentasi resmi pemerintah dan lembaga konservasi yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap orangutan didasarkan pada kerangka hukum konservasi sumber daya alam hayati, penyelamatan jenis satwa, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dokumentasi kasus memperlihatkan bahwa penyelamatan tidak selalu menjamin keselamatan individu, sebagaimana ditunjukkan oleh kematian orangutan Sempurna setelah dievakuasi. Sementara itu, translokasi orangutan terdampak karhutla ke Hutan Lindung Batu Nyambu menunjukkan adanya upaya penanganan melalui kerja sama antarlembaga. Namun, dokumentasi yang tersedia belum cukup untuk memastikan kesesuaian seluruh prosedur translokasi dan keberhasilan jangka panjangnya. Oleh karena itu, penguatan perlindungan hukum perlu diarahkan pada koordinasi antarinstitusi, dokumentasi penanganan yang dapat dipertanggungjawabkan, penilaian kelayakan habitat tujuan, dan pemantauan pascatranslokasi.

Kata kunci: orangutan Kalimantan, kebakaran hutan dan lahan, perlindungan hukum, penyelamatan satwa, translokasi.

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan persoalan lingkungan yang tidak hanya berdampak terhadap kualitas lingkungan hidup, tetapi juga mengancam keberlangsungan keanekaragaman hayati dan ekosistem yang menjadi habitat satwa liar. Kerusakan vegetasi, hilangnya sumber pakan, serta terputusnya konektivitas habitat dapat menyebabkan satwa kehilangan ruang hidup dan mengalami kesulitan untuk bertahan di habitat alamnya. Kondisi tersebut menjadi persoalan penting bagi orangutan Kalimantan (*Pongo pygmaeus*) karena keberlangsungan hidupnya bergantung pada ketersediaan hutan yang mampu menyediakan sumber pakan, tempat berlindung, dan ruang jelajah yang memadai. Penelitian terhadap orangutan Kalimantan menunjukkan bahwa paparan asap kebakaran dapat memengaruhi pola aktivitas dan keseimbangan energi, sedangkan dampak kebakaran terhadap ketersediaan buah

dapat berlangsung lebih lama daripada periode kebakarannya sendiri.¹ Oleh karena itu, penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api dan pengendalian kerusakan lahan, tetapi juga perlu memperhatikan perlindungan satwa liar yang terdampak serta keberlanjutan habitatnya setelah kebakaran.

Laporan Kementerian Kehutanan pada bulan Agustus 2026, pusat rehabilitasi YIARI telah mengevakuasi orangutan jantan dewasa yang ditemukan dalam kondisi lemah di lokasi terdampak kebakaran di Desa Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Orangutan tersebut mendapatkan pertolongan awal, tetapi kemudian dinyatakan meninggal pada 30 Agustus 2026. Hasil pemeriksaan pascakematian menunjukkan adanya perubahan patologi pada paru-paru yang diduga berkaitan dengan paparan asap dan gangguan pernapasan, meskipun hubungan sebab-akibatnya perlu dipahami sesuai keterangan dalam laporan resmi.² Pada Oktober 2026, delapan orangutan terdampak karhutla yang berasal dari Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara, ditranslokasikan ke Hutan Lindung Batu Nyambu melalui kerja sama BKSDA Kalimantan Barat, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat, Kesatuan Pengelolaan Hutan Ketapang Utara, dan Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI). Oleh karena itu, peristiwa ini perlu ditempatkan sebagai konteks penanganan di wilayah Kalimantan Barat, bukan sebagai kasus yang seluruh individunya berasal dari Ketapang.³

Tindakan penyelamatan dan translokasi menjadi sarana mempertahankan kelangsungan hidup satwa yang menghadapi ancaman di habitat asalnya. Meskipun demikian, translokasi tidak dapat dipandang sebagai penyelesaian yang secara otomatis menjamin keberhasilan konservasi. Pemindahan satwa perlu mempertimbangkan kondisi dan karakteristik individu orangutan, keadaan yang melatarbelakangi penyelamatan, serta kesesuaian habitat tujuan. Pedoman Best Practice Guidelines for Orangutan Wild-to-Wild Translocation yang diterbitkan oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN) pada 2025 menekankan pentingnya penilaian yang cermat dan prinsip kehati-hatian dalam menentukan apakah translokasi merupakan tindakan yang tepat. Pedoman tersebut juga menempatkan perlindungan orangutan dan habitat alamnya di lokasi asal sebagai prioritas.⁴

Urgensi persoalan tersebut didukung dengan penelitian oleh Julie Sherman, Marc Ancrenaz, dan Erik Meijaard yang mengkaji praktik penyelamatan dan pelepasliaran orangutan Kalimantan serta menyoroti risiko translokasi terhadap kesejahteraan individu dan tujuan konservasi. Penulis menyimpulkan bahwa penyelamatan dan pemindahan orangutan tidak dengan sendirinya menyelesaikan persoalan mendasar berupa kehilangan habitat maupun menjamin hasil konservasi yang lebih baik.⁵ Temuan tersebut menunjukkan pentingnya evaluasi terhadap prosedur pelepasliaran dan translokasi, termasuk kesesuaiannya dengan pedoman konservasi yang relevan. Meskipun penelitian tersebut memberikan dasar ilmiah untuk memahami risiko penanganan orangutan, penelitian ini perlu dikembangkan melalui analisis hukum yang secara khusus mengkaji pengaturan dan tindak lanjut penanganan orangutan terdampak karhutla dalam konteks Kabupaten Ketapang. Analisis mengenai kewajiban

¹ W. M. Erb et al., *Wildfire smoke impacts activity and energetics of wild Bornean orangutans*, Scientific Reports 8, (2018), artikel 7606, <https://doi.org/10.1038/s41598-018-25847-1>

² Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, *Kemenhut Evakuasi Orangutan dalam Kondisi Lemah dari Lokasi Terdampak Kebakaran di Ketapang*, Siaran Pers, 31 Agustus 2026.

³ Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI), *Kebakaran Masih Mengancam, Delapan Orangutan Terdampak Karhutla Dilepasliarkan ke Hutan Lindung Batu Nyambu*, Oktober 2026.

⁴ UCN SSC Primate Specialist Group, Section on Great Apes, *Best Practice Guidelines for Orangutan Wild-to-Wild Translocation* (Gland, Switzerland: IUCN, 2025), <https://doi.org/10.2305/HNFV9553>

⁵ Julie Sherman, Marc Ancrenaz, dan Erik Meijaard, *Shifting Apes: Conservation and Welfare Outcomes of Bornean Orangutan Rescue and Release in Kalimantan, Indonesia*, Journal for Nature Conservation 55 (2020): 125807, <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125807>

pemulihan habitat kemudian harus dibedakan dari analisis mengenai penyelamatan dan translokasi. Penyelamatan berfokus pada tindakan terhadap satwa yang terancam, sedangkan pemulihan habitat berkaitan dengan perbaikan kondisi ekosistem. Keduanya dapat saling berkaitan, tetapi tidak selalu dilaksanakan oleh pihak yang sama atau melalui mekanisme hukum yang identik.

Permasalahan hukum kemudian muncul mengenai bagaimana ketentuan perlindungan dan penyelamatan satwa diterapkan dalam tindak lanjut penanganan orangutan terdampak karhutla. Informasi mengenai evakuasi, rehabilitasi, dan translokasi dapat menunjukkan adanya tindakan penanganan yang dilaporkan, tetapi belum cukup untuk membuktikan bahwa seluruh tahapannya telah sesuai dengan ketentuan hukum atau bahwa translokasi berhasil menjamin kelangsungan hidup orangutan. Penilaian tersebut membutuhkan pemeriksaan terhadap dasar hukum tindakan, pembagian kewenangan antar instansi, pertimbangan pemilihan habitat tujuan, dokumentasi penanganan, dan ketersediaan informasi mengenai pemantauan setelah translokasi. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang menghubungkan ketentuan normatif dengan tindakan penanganan yang terdokumentasi agar dapat diidentifikasi aspek perlindungan yang telah diatur, pelaksanaan yang dapat dibuktikan, serta persoalan yang masih memerlukan pengkajian lebih lanjut.

Penelitian terdahulu mengenai orangutan Kalimantan telah membahas penyelamatan, rehabilitasi, pelepasliaran, dan konsekuensi konservasi pemindahan satwa. Sementara itu, peraturan nasional telah menyediakan kerangka hukum mengenai konservasi dan penyelamatan jenis satwa. Kedua kelompok sumber tersebut menjadi dasar bagi penelitian ini, tetapi masih diperlukan penelaahan lebih lanjut untuk menentukan sejauh mana persoalan tindak lanjut penanganan orangutan yang terdampak secara khusus oleh karhutla di Kabupaten Ketapang telah dikaji dari perspektif hukum. Dengan demikian, celah penelitian yang hendak diuji bukanlah anggapan bahwa belum terdapat aturan atau penelitian mengenai orangutan, melainkan kemungkinan adanya ruang analisis pada hubungan antara pengaturan perlindungan hukum, pelaksanaan penyelamatan dan translokasi, serta tindak lanjut penanganan yang dapat dibuktikan melalui dokumen kasus.

Kebaruan penelitian ini diarahkan pada analisis keterkaitan antara kerangka hukum perlindungan orangutan dan dokumentasi tindak lanjut penanganan orangutan terdampak karhutla di Kabupaten Ketapang. Analisis tersebut dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang relevan, membandingkannya dengan tindakan penyelamatan dan translokasi yang terdokumentasi, serta mengidentifikasi aspek yang memerlukan penguatan dalam perlindungan hukum. Dengan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya menguraikan ketentuan hukum atau kronologi penyelamatan satwa, tetapi juga mengevaluasi batas-batas kesimpulan yang dapat ditarik dari dokumen yang tersedia. Kebaruan ini selanjutnya perlu dipastikan melalui perbandingan yang lebih sistematis dengan jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu yang relevan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan. Pertama, bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap orangutan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia? Kedua, bagaimana tindak lanjut penanganan orangutan terdampak karhutla melalui penyelamatan, rehabilitasi, dan translokasi ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip konservasi satwa liar? Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka hukum perlindungan orangutan dan menelaah kesesuaian tindak lanjut penanganannya dengan ketentuan hukum serta prinsip konservasi yang relevan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum lingkungan dan konservasi satwa liar, khususnya dalam memperkuat perlindungan hukum terhadap orangutan yang menghadapi ancaman akibat karhutla.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap orangutan terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta tindak lanjut penanganannya melalui penyelamatan, rehabilitasi, dan translokasi.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach), dengan menelaah dokumentasi kasus penanganan orangutan terdampak karhutla di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.⁶

Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan pendukung nonhukum.⁷ Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta perubahan yang berlaku, serta Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan. Bahan hukum sekunder mencakup buku hukum, artikel jurnal ilmiah, dan pedoman konservasi yang membahas perlindungan orangutan. Adapun bahan pendukung nonhukum berupa siaran pers dan dokumen resmi pemerintah maupun lembaga konservasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kronologi dan tindak lanjut penanganan orangutan.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen kasus dari sumber yang relevan. Bahan yang terkumpul dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran dan penalaran hukum sistematis dengan membandingkan ketentuan hukum dan prinsip konservasi dengan dokumentasi penanganan orangutan. Analisis difokuskan pada perlindungan hukum, penyelamatan, rehabilitasi, kesesuaian translokasi, dan pemantauan pascatranslokasi. Kesimpulan dibatasi pada hal-hal yang dapat didukung oleh bahan penelitian yang tersedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum terhadap orangutan terdampak karhutla perlu dipahami melalui hubungan antara hukum konservasi satwa liar dan hukum perlindungan lingkungan hidup. Perlindungan dalam hal ini tidak hanya berkaitan dengan keselamatan individu orangutan, tetapi juga dengan pemeliharaan habitat yang menunjang kelangsungan hidupnya. Kerangka hukum konservasi Indonesia terutama diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Kerangka tersebut menjadi dasar untuk menelaah kewajiban konservasi dan perlindungan jenis satwa, sedangkan pengaturan yang lebih khusus mengenai tindakan penyelamatan terdapat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa.

Dalam Pasal 13 Permen LHK Nomor 17 Tahun 2024 diatur mengenai penyelamatan satwa di dalam habitat (in situ) melalui pengobatan terhadap satwa yang sakit akibat faktor alam, termasuk kebakaran. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebakaran telah diakui sebagai salah satu keadaan yang dapat menimbulkan kebutuhan penyelamatan satwa. Oleh karena itu, penanganan orangutan yang sakit atau berada dalam kondisi rentan akibat karhutla perlu ditelaah berdasarkan ketentuan penyelamatan satwa tersebut, bukan hanya dipandang sebagai kegiatan pertolongan teknis.

⁶ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020.

⁷ *Ibid.*

Di samping itu, Pasal 54 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, beserta perubahannya, diatur tentang kewajiban pemulihan fungsi lingkungan hidup bagi pihak yang melakukan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Namun, penerapan kewajiban pemulihan kepada pihak tertentu harus didasarkan pada fakta dan dasar hukum yang sesuai, kerusakan habitat saja belum cukup untuk menyimpulkan siapa yang bertanggung jawab secara hukum.

Pada tingkat daerah, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan mengatur aspek pencegahan, penanggulangan, penanganan, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan karhutla di Kalimantan Barat. Meskipun demikian, perda tersebut tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menilai prosedur translokasi orangutan. Analisis translokasi tetap harus merujuk pada ketentuan konservasi dan penyelamatan satwa, sementara perda digunakan untuk menilai konteks pengendalian karhutla dan penanganan dampaknya pada tingkat daerah.

Berdasarkan ketiga kelompok pengaturan tersebut, perlindungan orangutan terdampak karhutla dapat dianalisis melalui dua dimensi yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah perlindungan langsung terhadap individu satwa, yang meliputi tindakan penyelamatan dan penanganan sesuai kondisi satwa. Dimensi kedua adalah perlindungan habitat, yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian karhutla serta pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai ketentuan yang berlaku. Kedua dimensi tersebut tidak dapat dipertukarkan: penyelamatan individu tidak dengan sendirinya memulihkan habitat, sedangkan pemulihan habitat tidak menggantikan kebutuhan pertolongan medis bagi satwa yang telah terdampak.

Dokumentasi resmi Kementerian Kehutanan menunjukkan bahwa pada 30 Agustus 2026, BKSDA Kalimantan Barat bersama YIARI menyelamatkan seekor orangutan jantan dewasa yang ditemukan dalam kondisi lemah di perkebunan kelapa sawit masyarakat di Dusun 1 Sempurna, Desa Kuala Satong, Kecamatan Matan Hilir Utara, Kabupaten Ketapang. Saat penyelamatan, kawasan berhutan di sekitar lokasi dilaporkan mengalami kebakaran dan menghasilkan asap. Tim memberikan pertolongan awal, termasuk oksigen dan cairan melalui infus, mengambil sampel untuk pemeriksaan lebih lanjut, serta memasang mikrocip sebagai identifikasi individu.⁸

Namun, dokumen resmi berikutnya mengonfirmasi bahwa orangutan bernama Sempurna tersebut meninggal pada hari yang sama setelah kondisinya terus memburuk. Pemeriksaan nekropsi dilakukan pada 1 September 2026, dan perubahan patologi pada paru-paru diduga berkaitan dengan paparan asap serta gangguan pernapasan. Sumber tersebut menyebutkan adanya dugaan hubungan medis, bukan penetapan bahwa karhutla merupakan satu-satunya penyebab kematian.⁹

Kasus Sempurna memperlihatkan bahwa penyelamatan dan evakuasi merupakan langkah awal yang penting, tetapi belum tentu menghasilkan keselamatan satwa. Dokumentasi tersebut dapat digunakan untuk menelaah respons awal dan bentuk penanganan yang dilaporkan. Akan tetapi, tanpa rekam medis lengkap, hasil pemeriksaan menyeluruh, dan dokumen lain yang relevan, penelitian ini tidak dapat menyimpulkan apakah seluruh tindakan medis telah memenuhi semua standar yang berlaku ataupun apakah terdapat kelalaian dalam penanganannya. Kematian Sempurna justru menunjukkan pentingnya dokumentasi medis, evaluasi terhadap faktor penyebab, dan tindak lanjut penanganan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Peristiwa lain yang terjadi pada Oktober 2026, ketika delapan orangutan yang terdampak karhutla ditranslokasi ke Hutan Lindung Batu Nyambu, Kabupaten Ketapang. Berdasarkan informasi BKSDA, kedelapan orangutan tersebut sebelumnya diselamatkan dari wilayah Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Mereka terdiri atas tiga pasangan induk dan

⁸ Kementerian Kehutanan Republik Indonesia, *BKSDA Kalbar Tangani Orangutan Sempurna yang Diduga Terdampak Asap Karhutla*, Siaran Pers, 3 September 2026.

⁹ *Ibid.*

anak serta dua individu jantan remaja. Translokasi dilakukan setelah habitat asal terdampak kebakaran, yang dilaporkan menghilangkan tutupan hutan, memutus jalur penghubung antarkawasan, dan membatasi sumber pakan serta ruang hidup satwa.¹⁰

Peristiwa tersebut perlu dipahami sebagai penanganan regional di Kalimantan Barat, bukan sebagai bukti bahwa seluruh orangutan yang ditranslokasi berasal dari Kabupaten Ketapang. Untuk kepentingan penelitian, kasus ini dapat digunakan untuk menelaah bagaimana translokasi menjadi salah satu pilihan ketika habitat asal mengalami gangguan serius. Namun, penilaian hukum yang lebih terperinci tetap memerlukan dokumen tentang alasan pemilihan translokasi, penilaian kesehatan dan kondisi individu, penilaian habitat tujuan, serta pemantauan setelah pemindahan.

Translokasi orangutan harus dianalisis sebagai tindakan konservasi yang memerlukan pertimbangan ilmiah dan kehati-hatian, bukan sekadar pemindahan satwa dari lokasi berbahaya ke kawasan lain. Pedoman IUCN Best Practice Guidelines for Orangutan Wild-to-Wild Translocation tahun 2025 menekankan bahwa keputusan translokasi perlu didasarkan pada karakteristik individu, keadaan yang menyebabkan orangutan ditemukan, dan penilaian mendalam terhadap habitat tujuan. Pedoman tersebut juga mengutamakan perlindungan orangutan di habitat asal apabila hal itu masih memungkinkan.¹¹

Kebakaran dapat menyebabkan orangutan kehilangan tempat berlindung, sumber pakan, dan akses antarkawasan hutan. Ketika satwa menghadapi bahaya langsung dan tidak tersedia pilihan perlindungan yang memadai di habitat asal, translokasi dapat menjadi salah satu alternatif penanganan. Namun, keputusan tersebut tetap perlu didukung penilaian mengenai kondisi satwa, risiko pemindahan, ketersediaan pakan dan air, keamanan kawasan tujuan, serta kemungkinan dampak terhadap populasi orangutan yang telah menempati habitat tersebut. Pedoman IUCN menegaskan bahwa translokasi dapat menimbulkan stres, mengganggu struktur sosial, meningkatkan risiko penyakit, dan menyulitkan satwa beradaptasi dengan habitat baru.¹²

Pertimbangan tersebut sejalan dengan penelitian Sherman, Ancrenaz, dan Meijaard mengenai praktik penyelamatan serta pelepasliaran orangutan Kalimantan. Penelitian tersebut menemukan bahwa translokasi orangutan liar tidak selalu memberikan manfaat kesejahteraan yang jelas dan bahwa praktik pelepasliaran yang diteliti memiliki persoalan dalam kesesuaiannya dengan pedoman IUCN. Hal ini memperkuat alasan bahwa keberadaan tindakan penyelamatan dan translokasi saja belum cukup untuk menyatakan keberhasilan konservasi.¹³

Penelitian terhadap translokasi perlu dilakukan dengan menghubungkan ketentuan penyelamatan satwa dalam Permen LHK Nomor 17 Tahun 2024 dengan dokumentasi tindakan yang tersedia. Aspek yang perlu diperiksa meliputi alasan penyelamatan, kondisi individu, pilihan tindakan yang diambil, pelaporan, dan pemantauan. Pedoman IUCN dapat digunakan sebagai acuan ilmiah untuk menilai pertimbangan konservasi, tetapi tidak boleh diperlakukan sebagai pengganti peraturan perundang-undangan Indonesia. Dengan demikian, ketidaksesuaian dengan pedoman ilmiah tidak secara otomatis membuktikan pelanggaran hukum, sebagaimana keberadaan dokumen penyelamatan juga tidak otomatis membuktikan bahwa semua kewajiban hukum telah dipenuhi.

Berdasarkan dokumen yang telah dikaji, dapat diidentifikasi bahwa penanganan orangutan terdampak karhutla di Kalimantan Barat melibatkan kerja sama BKSDA dan lembaga konservasi, baik dalam penyelamatan maupun translokasi. Akan tetapi, sumber yang tersedia belum cukup untuk memastikan seluruh tahapan pelaksanaan translokasi, dasar pengambilan

¹⁰ ANTARA, *BKSDA: 8 Orangutan Korban Karhutla Kalbar Ditranslokasi ke Batu Nyambu*, Rendra Oxtora, 11 Oktober 2026.

¹¹ *Op. Cit.*

¹² IUCN, *To Move or Not to Move? New IUCN SSC Guidelines Follow the 'Precautionary Principle' and Prioritise Conservation Strategies When Considering Orangutan Translocation*, 16 Oktober 2025.

¹³ *Op. Cit.*

keputusan pada setiap individu, dan hasil pemantauan jangka panjang setelah pemindahan. Oleh sebab itu, kesimpulan yang dapat ditarik terbatas pada tindakan yang telah didokumentasikan dan kebutuhan evaluasi lebih lanjut. Untuk menilai kesesuaian hukum secara lebih menyeluruh, diperlukan dokumen tambahan, seperti laporan pemeriksaan kesehatan, hasil penilaian habitat tujuan, dokumen persetujuan atau keputusan translokasi, serta laporan pemantauan pascatranslokasi apabila tersedia.

Pembahasan di atas menunjukkan bahwa perlindungan orangutan terdampak karhutla tidak seharusnya berhenti pada tindakan penyelamatan. Perlindungan tersebut perlu dilihat sebagai rangkaian tindakan yang mencakup respons darurat, pemeriksaan kesehatan, rehabilitasi apabila diperlukan, penilaian kelayakan translokasi, dan pemantauan setelah satwa dipindahkan. Rangkaian tersebut perlu disertai dokumentasi yang memadai agar proses pengambilan keputusan dapat dievaluasi berdasarkan ketentuan hukum dan prinsip konservasi.

Dalam konteks Kabupaten Ketapang, terdapat dua kebutuhan yang perlu dibedakan. Pertama, kebutuhan memperkuat penanganan terhadap orangutan yang ditemukan dalam kondisi rentan, termasuk dokumentasi tindakan medis dan evaluasi terhadap hasil penanganannya. Kedua, kebutuhan memastikan bahwa translokasi dilakukan berdasarkan penilaian yang dapat dipertanggungjawabkan dan diikuti pemantauan yang memadai. Keduanya perlu ditempatkan dalam kerangka hukum konservasi dan penyelamatan satwa, sedangkan pencegahan serta pengendalian karhutla tetap menjadi bagian penting dalam mengurangi ancaman terhadap habitat.

Dengan demikian, penguatan perlindungan hukum dapat diarahkan pada peningkatan koordinasi antarinstansi, keterbukaan dokumentasi penanganan, kejelasan dasar pengambilan keputusan translokasi, dan ketersediaan informasi mengenai hasil pemantauan. Rekomendasi ini merupakan implikasi analitis dari kerangka hukum dan keterbatasan dokumen yang ditelaah, bukan pernyataan bahwa instansi terkait telah terbukti melanggar kewajiban hukum. Penilaian mengenai kepatuhan atau pelanggaran tertentu tetap memerlukan pemeriksaan terhadap dokumen dan fakta yang lebih lengkap.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, perlindungan hukum terhadap orangutan terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia didasarkan pada kerangka hukum konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, penyelamatan jenis satwa, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 menjadi dasar penting dalam mengkaji perlindungan serta penyelamatan orangutan. Sementara itu, peraturan mengenai perlindungan lingkungan hidup dan pengendalian karhutla di tingkat daerah melengkapi kerangka tersebut dalam aspek perlindungan habitat. Dengan demikian, perlindungan orangutan perlu mencakup keselamatan individu satwa sekaligus keberlanjutan habitatnya.

Tindak lanjut penanganan orangutan terdampak karhutla di Kabupaten Ketapang menunjukkan pentingnya penyelamatan, penanganan medis, rehabilitasi, dan translokasi sesuai kondisi satwa serta ancaman terhadap habitatnya. Kasus orangutan Sempurna yang meninggal setelah diselamatkan memperlihatkan bahwa tindakan penyelamatan tidak selalu menjamin keselamatan individu. Sementara itu, translokasi orangutan ke Hutan Lindung Batu Nyambu menunjukkan adanya upaya pemindahan satwa terdampak karhutla melalui kerja sama sejumlah instansi dan lembaga konservasi. Namun, dokumentasi yang tersedia belum cukup untuk memastikan kesesuaian seluruh prosedur translokasi maupun keberhasilan jangka panjangnya. Oleh karena itu, penilaian terhadap tindak lanjut penanganan perlu didukung dokumentasi yang memadai, termasuk pertimbangan pemilihan habitat tujuan dan pemantauan pascatranslokasi.

Berdasarkan penelitian tersebut, penguatan perlindungan hukum perlu diarahkan pada koordinasi antarinstansi, dokumentasi penanganan yang dapat dipertanggungjawabkan, penilaian kelayakan translokasi, dan pemantauan kondisi orangutan setelah dipindahkan. Upaya penyelamatan satwa juga perlu diikuti perhatian terhadap pencegahan karhutla dan pemulihan habitat sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap orangutan terdampak karhutla tidak hanya berorientasi pada penanganan darurat, tetapi juga pada keberlanjutan konservasi satwa dan habitatnya.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Erb, W. M., E. J. Barrow, A. N. Hofner, S. S. Utami-Atmoko, and E. R. Vogel. "Wildfire Smoke Impacts Activity and Energetics of Wild Bornean Orangutans." *Scientific Reports* 8 (2018): 7606. <https://doi.org/10.1038/s41598-018-25847-1>.

Sherman, Julie, Marc Ancrenaz, and Erik Meijaard. "Shifting Apes: Conservation and Welfare Outcomes of Bornean Orangutan Rescue and Release in Kalimantan, Indonesia." *Journal for Nature Conservation* 55 (2020): 125807. <https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125807>.

Buku dan Pedoman

IUCN SSC Primate Specialist Group, Section on Great Apes. Best Practice Guidelines for Orangutan Wild-to-Wild Translocation. Gland, Switzerland: IUCN SSC Primate Specialist Group, 2025.

Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Data Media Elektronik

ANTARA News. "BKSDA: 8 Orangutan Korban Karhutla Kalbar Ditranslokasi ke Batu Nyambu." Rendra Oxtora. 11 Oktober 2026. <https://www.antaranews.com/berita/5780842/bksda-8-orangutan-korban-karhutla-kalbar-ditranslokasi-ke-batu-nyambu>.

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. "BKSDA Kalbar Tangani Orangutan Sempurna yang Diduga Terdampak Asap Karhutla." 3 September 2026. <https://www.kehutan.go.id/news/bksda-kalbar-tangani-orangutan-sempurna-yang-diduga-terdampak-asap-karhutla>.

Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. "Kemenhut Evakuasi Orangutan dalam Kondisi Lemah dari Lokasi Terdampak Kebakaran di Ketapang." 31 Agustus 2026. <https://www.kehutan.go.id/news/kemenhut-evakuasi-orangutan-dalam-kondisi-lemah-dari-lokasi-terdampak-kebakaran-di-ketapang>.

Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia (YIARI). "Kebakaran Masih Mengancam, Delapan Orangutan Terdampak Karhutla Dilepasliarkan ke Hutan Lindung Batu Nyambu." 13 Oktober 2026. <https://yiari.or.id/publikasi/pelepasliaran-orangutan-terdampak-karhutla-ke-hutan-lindung-batu-nyambu>.

Peraturan perundang-undangan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelamatan Jenis Satwa dan Tumbuhan.

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan/atau Lahan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.